

## **Perbandingan Pelindungan Hukum Nasional dan Hukum Internasional dalam Melindungi Pekerja Migran Indonesia**

**Dhika Tabrozi<sup>1</sup>, Prita Kelana Saeful Rohman<sup>2</sup>**

### **Abstract**

*The focus of this research is to examine the comparison of the protection of national law and international law in protecting Indonesian Migrant Workers. In national law, contained in Law Number 18 Year 2017, the state protects migrant workers, consisting of legal protection, social protection, and economic protection. Meanwhile, international legal protection is contained in the ILO (International Labor Organization) convention which emphasizes justice for workers. The Indonesian government has ratified 19 ILO conventions, consisting of 8 basic conventions, 2 governance and 9 general or technical conventions. The research method used is normative research through legal interpretation from jurisdictional-normative and conceptual aspects. The approach method is carried out by comparing national law and international law as a research analysis. The research data sources used primary data and secondary data. Primary data used is the 1945 Constitution, Law No. 18/2017 on PMI, and ILO (International Labor Organization) Conventions. Data analysis techniques through legal interpretation of primary and secondary sources are used. The results found that national and international laws have a correlation in protecting the rights of PMI normatively and empirically in guaranteeing the human rights of PMI. However, weak law enforcement and government supervision on the implementation of PMI indicate serious challenges in preventing the emergence of illegal Indonesian Migrant Worker Placement Company.*

**Keywords:** International Law, National Law, Indonesian Migrant Workers, Legal Protection

### **Abstrak**

Fokus penelitian ini mengkaji perbandingan pelindungan hukum nasional dan hukum internasional dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia. Dalam hukum nasional, termuat pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 negara memberikan pelindungan bagi PMI yang terdiri atas pelindungan hukum, pelindungan sosial, dan pelindungan ekonomi Sementara, pelindungan hukum internasional termuat pada konvensi ILO (*International Labour Organization*) yang menekankan keadilan bagi buruh. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi 19 konvensi ILO, terdiri dari 8 konvensi dasar, 2 konvensi governance dan 9 konvensi umum atau teknis. Metode penelitian yang digunakan jenis penelitian normatif melalui penafsiran hukum dari aspek yuridis-normatif dan konseptual. Metode pendekatan dilakukan dengan perbandingan hukum nasional dan hukum internasional sebagai analisis penelitian. Sumber data penelitian menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang PMI, dan Konvensi ILO (*International Labour Organization*). Teknik analisis data melalui interpretasi hukum pada data primer dan data sekunder yang digunakan. Hasil penelitian menemukan bahwa hukum nasional dan internasional memiliki korelasi dalam melindungi hak PMI secara normatif dan empiris dalam menjamin hak-hak asasi PMI. Namun, lemahnya penegakan hukum dan pengawasan pemerintah pada penyelenggaraan PMI mengindikasikan tantangan serius dalam mencegah munculnya oknum ilegal Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

**Kata kunci:** Hukum Internasional, Hukum Nasional, Pekerja Migran Indonesia, Pelindungan Hukum

### **Pendahuluan**

Menjadi pekerja migran ke luar negeri dianggap sebagai pilihan hidup yang penuh tantangan dan harapan. Banyak orang yang memutuskan untuk merantau ke luar negeri demi mencari penghidupan yang lebih baik. Salah satu alasan utamanya untuk memperbaiki nasib keluarga dari belenggu kemiskinan.<sup>3</sup> Namun, banyak dari mereka terkena jerat kekerasan, penipuan, hingga menjadi korban dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) seperti kasus kematian Pekerja Migran Indonesia (PMI) bernama Soleh Dermawan di

---

<sup>1</sup> Dhika Tabrozi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Email: dhikatabrozi27@gmail.com

<sup>2</sup> Prita Kelana Saeful Rohman, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

<sup>3</sup> Andhika Djalu Sembada, Danang Prasetyo, and Yarmanto Yarmanto, "Motivasi Calon Pekerja Migran Indonesia Bekerja ke Luar Negeri dan Kontribusinya Bagi Negara Indonesia (Skema Penempatan Korea Selatan)," *Metta: Jurnal Ilmu Multidisiplin*, Vol. 4, No. 2 (2024): 45–54, <https://doi.org/10.37329/metta.v4i2.3364>.

Kamboja pada Maret 2025.<sup>4</sup> Sementara itu, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mengatakan pengaduan oleh PMI pada Maret 2025 sebanyak 171 kasus dibandingkan Maret 2024 sebanyak 115 kasus dengan negara asal pengaduan terbanyak antara lain, Saudi Arabia, Malaysia dan Taiwan.<sup>5</sup> Berdasarkan data ini menimbulkan catatan penting terkait pelindungan Pekerja Migran Indonesia di tahun 2025. Pertama. Pemberian kewenangan pada swasta dalam mengelola penempatan tenaga kerja migrasi perlu dievaluasi agar tidak memunculkan oknum ilegal yang menyalahgunakan wewenang untuk keuntungan pribadi maupun kelompok. Kedua. Peningkatan pada jumlah pengaduan yang tinggi oleh Pekerja Migran Indonesia pada negara Arab, Malaysia, dan Taiwan, serta dugaan TPPO di Kamboja mengindikasikan tantangan serius pada pelindungan Pekerja Migran Indonesia dalam memastikan keamanan, kesejahteraan dan hak-hak dasar pekerja selama proses perekrutan, penempatan, dan masa kerja di negara tujuan.<sup>6</sup>

Pelindungan Pekerja Migran ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 sebagai landasan normatif pelindungan hukum nasional yang memiliki peran dalam menjamin hak, perlindungan tanpa diskriminasi, kejahatan atas harkat martabat manusia, serta perlakuan yang melanggar hak asasi manusia.<sup>7</sup> Sementara itu, Undang-Undang Internasional melalui Konvensi ILO (*International Labour Organization*) pada perlindungan hak-hak buruh migran. Sejauh ini banyak penelitian yang mengkaji PMI. Namun, kurang menekankan aspek pandangan jaminan pelindungan hukum nasional dan internasional. Seperti penelitian Wawan Fahrudin yang berfokus pada hubungan tingkat kesejahteraan rakyat terhadap jumlah Pekerja Migran di Indonesia pada Kabupaten/Kota tahun 2015-2019.<sup>8</sup> Faktor pemicu praktik PMI Non Prosedural (PMI-NP) diteliti oleh M. Yusuf Samad, dkk.<sup>9</sup> Dalam catatan Waluyo Waluyo dan Dona Budi Kharisma, mereka berpandangan bahwa pelindungan Pekerja Migran Indonesia harus diawali dari ruang lingkup mikro seperti peran pemerintah desa.<sup>10</sup>

Berbeda dari fokus penelitian diatas, penelitian ini akan mengungkap perbandingan pelindungan hukum nasional dan internasional dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia sebagai jaminan HAM yang harus dilindungi harkat dan martabatnya. Signifikansi penelitian ini akan melacak sejauh mana perwujudan pelindungan hukum pada regulasi nasional

<sup>4</sup> BP2MI, “Menteri Karding Kawal Kasus Tewasnya Pekerja Migran Indonesia Diduga Jadi Korban TPPO Di Kamboja,” <https://www.bp2mi.go.id/index.php/berita-detail/menteri-karding-kawal-kasus-tewasnya-pekerja-migran-indonesia-diduga-jadi-korban-tppo-di-kamboja>, diakses 17 Mei 2025.

<sup>5</sup> BP2MI, “Data Penempatan Dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Periode Januari - Maret 2025,” <https://doi.org/https://bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-periode-januari-maret-2025>, diakses 17 Mei 2025.

<sup>6</sup> Suhartoyo, “Prinsip Persiapan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri,” *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2, No. 3 (2019): 523–540, <https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.523-540>.

<sup>7</sup> “Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia”, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6141.

<sup>8</sup> Wawan Fahrudin and Hera Susanti, “Hubungan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Terhadap Jumlah Pekerja Migran Indonesia Di Kabupaten/Kota Tahun 2015-2019,” *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, Vol. 17, No. 2 (2022): 128–142, <https://doi.org/10.21002/jke.2022.09>.

<sup>9</sup> M. Yusuf Samad et al., “Pencegahan Dan Penanganan Praktik Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural (PMI-NP) Melalui Pendekatan Intelijen Strategis,” *Jurnal Lemhanas RI*, Vol. 11, No. 4 (2023): 260–272, <https://doi.org/10.55960/jlri.v11i4.486>.

<sup>10</sup> Waluyo Waluyo and Dona Budi Kharisma, “Optimalisasi Peran Pemerintah Desa Dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 12, No. 1 (2023): 81–94, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v12i1.1117>.

seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 terhadap Pekerja Migran Indonesia dan instrumen hukum internasional seperti Konvensi ILO (*International Labour Organization*) pada perlindungan hak-hak buruh migran.

## **Rumusan Masalah**

Berdasarkan realitas yang berkembang diatas, maka penulis merumuskan masalah yang dikaji dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Bagaimana sistem hukum nasional memberikan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri?
  - 2) Apa saja instrumen hukum internasional yang mengatur pekerja migran?
- Selain itu, penelitian ini akan mengungkap peran pemerintah dalam penegakan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian normatif ialah prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan penafsiran hukum dari aspek normatif dan konseptual.<sup>11</sup> Penelitian ini berfokus mengkaji perlindungan PMI dengan menggunakan metode pendekatan perbandingan hukum nasional dan hukum internasional sebagai pisau analisis penelitian. Sumber data penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan ialah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang PMI, dan ILO (*International Labour Organization*), sedangkan data sekunder berupa literatur hukum yang dapat mendukung penjelasan pada data primer seperti artikel jurnal, literatur terkait yang ditulis para ahli hukum yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan PMI. Pengambilan data dilakukan dengan membaca, memahami, dan menganalisis pada studi pustaka terhadap bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan perlindungan hukum nasional dan hukum internasional dalam PMI. Data primer dan sekunder dikumpulkan dengan cara identifikasi, verifikasi, dan validasi pada data yang relevan dengan rumusan masalah. Teknik analisis data melalui interpretasi hukum pada data primer dan data sekunder yang digunakan untuk menemukan kebaruan gagasan yang koheren, sistematis, dan logis dalam menjawab permasalahan hukum yang diajukan.

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Konsep Pelindungan Hukum Nasional Bagi Pekerja Migran dalam Konstitusi**

Secara terminologi, pelindungan hukum berasal dari dua kata yaitu pelindungan dan hukum. Menurut KBBI pelindungan diartikan sebagai proses, cara, dan perbuatan yang melindungi.<sup>12</sup> Sementara itu, hukum menurut KBBI memiliki arti peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang terdapat pada Undang-Undang, peraturan pemerintah,

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tujuan Singkat*, Cetakan ke-13 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm 12.

<sup>12</sup> KBBI, “Baca Selengkapnya Di Kamus Besar Bahasa Indonesia Arti Pelindungan”, diakses 18 Mei 2025.

dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.<sup>13</sup> Sedangkan menurut etimologi, pelindungan hukum memiliki arti upaya yang dilakukan oleh negara dalam menjamin dan menjaga hak-hak warga negara yang dituangkan kepada peraturan. Pengertian perlindungan hukum menurut para ahli telah bersepakat bahwa hukum dibuat untuk menjamin hak-hak konstitusional warga negara. Seperti menurut Hans Kelsen, ia berpendapat peraturan hukum dibuat untuk menjamin dan memberi bentuk hak-hak hukum.<sup>14</sup> Prof. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa hukum itu untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Maka, hukum bukan semata-mata peraturan atau undang-undang, ia lebih dari sekedar daripada itu. Kesejahteraan dan keadilan tidak begitu saja datang secara otomatis melainkan perlu diusahakan.<sup>15</sup> Sementara, Prof. Mahfud MD berpendapat kerangka pikir dalam perumusan kebijakan hukum dilandasi dengan politik hukum yang jelas yang menekankan bahwa hukum adalah alat yang bekerja dalam sistem hukum untuk mencapai tujuan negara. Sebagaimana tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945.<sup>16</sup>

Senada dengan pandangan diatas, Prof. Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari segala bentuk perlakuan diskriminatif dan berhak mendapatkan perlindungan hukum.<sup>17</sup> Hasilnya, Fajlurrahman Jurdi berpendapat bahwa hukum ialah kombinasi antara *das sein* dan *das sollen*, yang dimana ia tidak saja berupa aturan positivis, tetapi kenyataan-kenyataan yang konkret.<sup>18</sup> Melihat pandangan pakar diatas menunjukkan bahwa perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak dasar warga negara dalam menjamin keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum pada negara hukum modern.<sup>19</sup> Dalam konsep negara hukum yang diadopsi Indonesia. Maka, konstitusi tertulis digunakan sebagai kumpulan norma hukum yang menjadi landasan utama penyelenggaraan negara. C.F. Strong mengatakan, tujuan suatu konstitusi ialah untuk membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah dan menjamin hak-hak yang diperintah serta menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat.<sup>20</sup>

Dalam praktik pelindungan hukum bagi migran Indonesia yang bekerja diluar negeri, diatur melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Terdapat tiga klaster perlindungan PMI dalam undang-undang ini antara lain: 1. Pelindungan hukum. 2. Pelindungan ekonomi. 3. Pelindungan sosial. Untuk memperjelas klaster perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dibawah ini akan diuraikan klasifikasinya melalui temuan penelitian.

<sup>13</sup> *Ibid*, diakses 18 Mei 2025.

<sup>14</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara Terjemahan General Theory of Law and State (New York: Russel and Russel, 1971)*, trans. Raisul Muttaqien, Cetakan IV (Bandung: Nusa Media, 2009), hlm 115.

<sup>15</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Cetakan Kedua (Jakarta: Kompas, 2006), hlm 120.

<sup>16</sup> Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Cetakan ke-2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm 16.

<sup>17</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid II (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah konstitusi RI, 2006), hlm 106.

<sup>18</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Logika Hukum*, Edisi Pertama (Jakarta: Kencana, 2017), hlm 43.

<sup>19</sup> Ashfiya Nur Atqiya et al., “Kewarganegaraan Dan Hak Asasi Manusia: Studi Tentang Perlindungan Hukum Nagi Orang Tanpa Kewarganegaraan (Stateless Persons),” *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 1 (2025): 44–52, <https://doi.org/10.62383/konstitusi.v2i1.303>.

<sup>20</sup> C.F. Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan Tentang Sejarah Dan Bentuk Terjemahan Modern Political Constitutions: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*, trans. Derta Sri Widowati, Cetakan II (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2008), hlm 16.

1. Pelindungan hukum. Memuat aspek preventif Pasal 31 bertujuan mencegah tindakan diskriminasi. Memastikan perjanjian bilateral. Sistem jaminan sosial/asuransi. Memastikan negara tujuan memiliki perlindungan hukum bagi PMI. Aspek regulatif-protektif Pasal 35 bertujuan menjaga keamanan. Pelindungan HAM. Pemerataan Kerja. Kepentingan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan nasional. Menjamin keadilan dan kepastian hukum. Aspek responsif Pasal 33 bertujuan melindungi pekerja bangsa Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hukum negara tujuan dan kebiasaan internasional. Pendampingan bantuan hukum dan advokasi saat PMI menghadapi masalah hukum.
2. Pelindungan sosial. Pasal 34 memuat aspek peningkatan kualitas SDM bertujuan meningkatkan kompetensi kerja PMI dengan pelatihan kerja stradarisasi internasional. Aspek optimalisasi lembaga pelatihan bertujuan meningkatkan peran lembaga pelatihan kerja sesuai kebutuhan pasar kerja internasional. Penyediaan fasilitator yang ahli dibidangnya bertujuan memastikan fasilitator yang kompeten dan profesional dalam melatih para calon pekerja. Reintegrasi sosial bertujuan memberikan keterampilan kerja bagi PMI dan memastikan keluarga. Kebijakan pelindungan khusus pada perempuan dan anak bertujuan memberikan pelindungan pada perempuan dan anak agar tidak didiskriminasi. Menurut Prof. Jimly, ia mengatakan bahwa perempuan memiliki hak khusus yang melekat pada dirinya yang dikarenakan oleh fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum, dan setiap anak berhak atas kasih sayang, perhatian, dan perlindungan orangtua, keluarga, masyarakat, dan negara bagi pertumbuhan fisik dan mental serta perkembangan pribadinya.<sup>21</sup> Pelindungan khusus bertujuan untuk melindungi hak wanita dan anak pada tindak kekerasan, penyiksaan, bahkan bagi wanita rentan menjadi korban kekerasan seksual.<sup>22</sup> Penyediaan pusat pelindung PMI bertujuan layanan bantuan sosial untuk PMI yang bekerja di luar negeri.
3. Pelindungan ekonomi. Pasal 35 memuat aspek Pengelolaan remitansi bertujuan Menjamin dan memastikan pengiriman uang dari luar negeri ke dalam negeri dengan aman, dan efisien. Dapat diwujudkan dengan berkolaborasi pada lembaga keuangan. Edukasi keuangan bertujuan Meningkatkan pengetahuan PMI dan pihak keluarga dalam mengelola hasil remitansinya. Dapat diwujudkan dengan manajemen keuangan yang baik. Edukasi wirausaha bertujuan memberikan wawasan pengetahuan pada kewirausahaan dengan membuka tempat usaha atau bisnis setelah pulang

Pelindungan di atas menunjukkan komitmen negara dalam menjamin pemenuhan dan penegakan HAM sebagai warga negara dan menjamin perlindungan hukum, sosial, ekonomi PMI dan keluarganya. Lembaga yang berwenang dalam memberangkatkan PMI yaitu Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota seperti Disnaker Transmigrasi Kota Jogja, serta

---

<sup>21</sup> Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, hlm 107.

<sup>22</sup> Ni Putu Rai Yuliartini, Gede Dewa Sudika Mangku, and Putu Pipit Pricellia Eka Putri, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Seksual Di Provinsi Bali," in *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, Vol. 7, No. 1 2021, 367–380.

perusahaan swasta yang memperoleh izin resmi seperti PT Dian Jogja Permana.<sup>23</sup> Dengan demikian, calon PMI harus memverifikasi lembaga resmi yang memberangkatkannya ke luar negeri agar mencegah terjadinya pelanggaran hukum pada hak-hak dasar pekerja migran seperti kekerasan, diskriminasi, penipuan, upah yang tidak layak, pemberian jaminan sosial atau asuransi kesehatan. Bahkan, mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) seperti kasus kematian Pekerja Migran Indonesia (PMI) bernama Soleh Dermawan di Kamboja pada Maret 2025 yang diduga kasus TPPO oleh tenaga kerja swasta ilegal.<sup>24</sup> Dua WNI yang dinyatakan korban TPPO melalui proses *National Referral Mechanism* (NRM) di Bangkok, Thailand.<sup>25</sup> 554 WNI yang menjadi korban TPPO di Myanmar.<sup>26</sup> Sementara negara-negara yang telah bekerja sama dalam penempatan PMI berjumlah 162 negara seperti Rusia, Korea Selatan, Korea Utara, Jepang, dan Singapura dengan perjanjian bilateral yang menjamin hak-hak dasar para pekerja.<sup>27</sup>

Perdagangan manusia ialah tindakan kejahatan yang keji dilarang negara dan agama. Diatur melalui KUHP pengaturan perdagangan orang pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dalam Pasal 455 dipenjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun.<sup>28</sup> Selain itu, perdagangan manusia bertentangan dengan HAM yang menjamin hak hidup seseorang yang merdeka, bermartabat, dan mulia.<sup>29</sup> Dalam pandangan agama, perdagangan manusia sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan agama pada *maqashid asy-syariah hifdz an-nafs* (menjaga jiwa) yang melanggar atas hak hidup seseorang. Oleh karena itu, praktik perdagangan manusia dianggap merendahkan nilai kemanusiaan.<sup>30</sup> Dibawah ini akan ditampilkan gambar pengaduan Pekerja Migran Indonesia tahun 2025 pada bulan Maret.

<sup>23</sup>SISKOP2MI, “Baca Selengkapnya Mengenai PT Dian Jogja Permana” <https://siskop2mi.bp2mi.go.id/profil/lembaga/detail/946/p3mi>, diakses tanggal 26 Mei 2025.

<sup>24</sup> BP2MI, “Menteri Karding Kawal Kasus Tewasnya Pekerja Migran Indonesia Diduga Jadi Korban TPPO Di Kamboja,” <https://www.bp2mi.go.id/index.php/berita-detail/menteri-karding-kawal-kasus-tewasnya-pekerja-migran-indonesia-diduga-jadi-korban-tppo-di-kamboja>, diakses tanggal 17 Mei 2025.

<sup>25</sup> Kemlu RI, “KBRI Bangkok Fasilitasi Pemulangan 2 Korban TPPO Ke Indonesia,” <https://kemlu.go.id/berita/kbri-bangkok-fasilitasi-pemulangan-2-korban-tppo-ke-indonesia?type=publication>, diakses tanggal 26 Mei 2025.

<sup>26</sup> Kementerian Sekretariat Negara RI, “Pemerintah Pulangkan 554 WNI Korban TPPO Di Myanmar,” Baca Selengkapnya di [https://www.setneg.go.id/baca/index/pemerintah\\_pulangkan\\_554\\_wni\\_korban\\_tppo\\_di\\_myanmar](https://www.setneg.go.id/baca/index/pemerintah_pulangkan_554_wni_korban_tppo_di_myanmar), diakses tanggal 26 Mei 2025.

<sup>27</sup> Kemlu RI, “Kerja Sama Bilateral,” <https://kemlu.go.id/kebijakan/kerja-sama-bilateral>, diakses tanggal 26 Mei 2025.

<sup>28</sup> “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6842.

<sup>29</sup> Brian Septiadi Daud and Eko Supoyono, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Indonesia,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 3 (2019): 352–365, <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.352-365>.

<sup>30</sup> Nasrudin Yusuf et al., “Examining the Basic of Maqashid Sharia in Renewal of Islamic Law in Indonesia,” *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, Vol. 9, No. 1 (2024): 357–375, <https://doi.org/10.22373/petita.9i1.258>.



Gambar 1. Pengaduan Pekerja Migran Indonesia Bulan Maret 2025 di BP2MI

Berdasarkan data pengaduan Pekerja Migran Indonesia diatas menunjukkan pengaduan bulan Maret 2023 berjumlah 147 orang, Maret 2024 berjumlah 115 orang, dan Maret 2025 berjumlah 171 orang. Sebelumnya, pada bulan Februari 2025 berjumlah 182 orang. Namun, mengalami penurunan pada Maret 2025 dengan jumlah 171 orang yang terdiri pengadu laki-laki 78 perempuan 93 dengan total 171. Pada Februari 2025 pengadu laki-laki 96 orang, perempuan 86 orang dengan total 182 orang. Dengan kategori kasus PMI ingin dipulangkan, PMI gagal berangkat, gaji tidak dibayar, ilegal rekrut calon PMI, sakit, perdagangan orang, tindak kekerasan dari majikan, dan lainnya.

Melihat dinamika realitas yang berkembang diatas, adanya pelaporan dari PMI laki-laki dan perempuan menunjukkan bahwa negara harus serius untuk menangani permasalahan bagi PMI. Selain itu, sebelum berangkat ke luar negeri calon PMI harus dibekali pengetahuan untuk pelaporan jika adanya indikasi pelanggaran pada hak-haknya seperti dapat melalui call center BP2MI, menghubungi Kedutaan Besar RI pada negara yang sedang disinggahi. Selain itu, mayoritas pengadu perempuan bulan Maret 2025 menunjukkan bahwa negara harus fokus untuk melindungi perempuan dan anak-anak yang rentan menjadi korban kekerasan dengan memperkuat rumah pengaduan seperti media layanan pengaduan. Menyiapkan shelter (tempat perlindungan sementara). Peran berkelanjutan Kedutaan Besar RI dalam memastikan hak perempuan dan anak dan sekaligus berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan warga negara Indonesia (PMI) di luar negeri. Pendampingan hukum bagi PMI laki-laki dan perempuan, atau pendampingan konseling bagi PMI. Selain itu, para pengadu laki-laki dan perempuan harus diberikan akses yang sama apabila haknya dilanggar, sehingga mencerminkan pelindungan hukum yang berkeadilan bagi gender dan persamaan didepan hukum (*equality before the law*).<sup>31</sup>

### Instrumen Hukum Internasional yang Mengatur Pekerja Migran Indonesia

Instrumen hukum internasional atau yang lebih dikenal adalah dokumen perjanjian internasional yang telah dibuat dan disepakati oleh dua negara atau lebih, maupun oleh organisasi internasional yang mengatur mengenai hubungan bilateral termasuk kewajiban

<sup>31</sup> Kayana Violetta Diwananda Islamy, "Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Melindungi Pekerja Migran Indonesia Di Arab Saudi Pandemi Covid-19 (2020-2021)," *Indonesian Journal of International Relations*, Vol. 8, No. 1 (2024): 175–197, <https://doi.org/10.32787/ijir.v8i1.515>.

hukum para pihak dalam konteks hukum internasional. Dokumen ini digunakan untuk mengatur hubungan antar negara dan menciptakan kewajiban hukum bagi para pihak yang menandatanganinya untuk diratifikasi ke dalam sistem hukum nasional. Salah satu instrumen yang utama adalah Konvensi pada 18 Desember 1990, Majelis Umum PBB mengadopsi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (*International Convention on the Protection of the Rights of Migrant Workers and Members of Their Families*) atau disingkat dengan Konvensi Migran 1990, melalui resolusi bernomor A/Res/45/158.<sup>32</sup> Konvensi ini mencakup hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, serta hak-hak sipil dan politik buruh migran, memberikan landasan yang kuat untuk menjamin kesejahteraan mereka. Pengesahan ini dilatar belakangi oleh banyaknya fenomena pekerja Afrika yang dipaksa secara ilegal ke Eropa serta mendapatkan perlakuan tidak manusiawi ataupun perbudakan kerja paksa. Dewan HAM PBB mengadopsi resolusi bernomor A/RES/34/72 mengenai langkah-langkah untuk memperbaiki situasi dan menjamin hak asasi manusia dan martabat semua pekerja migran. Sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan resolusi tersebut pada tahun berikutnya yaitu 1980. Penyusunan naskah konvensi mengenai perlindungan hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya dimulai dan selesai pada 1990. Konvensi migran 1990 mulai berlaku pada 1 Juli 2003, setelah diratifikasi oleh 20 negara.<sup>33</sup> Namun, sampai saat ini, Indonesia belum meratifikasi konvensi tersebut sehingga Indonesia belum terikat secara hukum internasional.

ILO (*International Labour Organization*) adalah suatu badan khusus dibawah PBB yang khusus menangani tentang ketenagakerjaan, yaitu yang berkaitan dengan standar kerja internasional, hak pekerja, penempatan kerja yang layak, jaminan sosial, dan lain sebagainya.<sup>34</sup> Organisasi ini dibentuk pada tahun 1919 sebagai bagian dari kesepakatan Versailles yang disahkan pada perang dunia kedua. Saat ini, ILO sudah bekerjasama dengan 181 negara anggotanya, termasuk Indonesia yang sudah bergabung sejak 12 Juni 1950. Sejauh ini, konvensi ILO telah mengadopsi/mengesahkan 190 konvensi dan 206 Rekomendasi serta 6 protokol. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi 19 konvensi ILO, yang terdiri dari 9 konvensi dasar, 2 konvensi gouvernance dan 8 konvensi umum atau teknis.<sup>35</sup> Berikut 5 contoh dari 19 konvensi yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia diantaranya.<sup>36</sup>

1. Konvensi ILO No. 19/1925 tentang Perlakuan yang Sama Bagi Pekerja Nasional dan Asing dalam Hal Tunjangan Kecelakaan Kerja (*Equality of Treatment for National and Foreign Workers as Regards to Workmen's Compensation for Accident*). Konvensi ini diratifikasi pada tahun 1927 dan dinyatakan berlaku bagi Indonesia dengan *Indonesia staatsblad* 1929 No. 53.

<sup>32</sup> Komnas Perempuan, “Mengenal Konvensi PBB 1990 Tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya,” <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-ham-perempuan-detail/mengenal-konvensi-pbb-1990-tentang-perlindungan-hak-hak-seluruh-pekerja-migran-dan-anggota-keluarganya-konvensi-migran-1990>, diakses tanggal 17 Mei 2025.

<sup>33</sup> *Ibid*, diakses tanggal 17 Mei 2025.

<sup>34</sup> ILO, “Pengertian ILO (International Labour Organization),” [https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@asia/@robangkok/documents/publication/wcms\\_098256.pdf](https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@asia/@robangkok/documents/publication/wcms_098256.pdf), diakses tanggal 18 Mei 2025.

<sup>35</sup> Kemlu RI, “International Labour Organization (ILO),” <https://kemlu.go.id/daftar-kerja-sama-multilateral/international-labour-organization-ilo?type=publication>, diakses tanggal 18 Mei 2025.

<sup>36</sup> DPN SBMI, “Konvensi ILO Yang Telah Diratifikasi Oleh Pemerintah Indonesia,” <https://sbmi.or.id/konvensi-ilo-yang-telah-diratifikasi-oleh-pemerintah-indonesia/>, diakses tanggal 19 Mei 2025.

2. Konvensi ILO No. 27/1929 tentang Pemberian Tanda Berat Pada Pengepakan Barang-barang Besar yang Diangkut dengan Kapal (*The Marking at the Weight on Heavy Packages Transported by Vessels*) diratifikasi pada tahun 1933 Nederland *staatsblad* 1932 No. 185, Nederland *staatblad* 1933 No. 34 dan dinyatakan berlaku untuk Indonesia dengan Indonesia *staatblad* 1933 No. 117.
3. Konvensi ILO No. 29/1930 tentang Kerja Paksa atau Kerja Wajib (*Forced or Compulsory Labour*) diratifikasi pada tahun 1933 (Nederland *staatsblad* 1933 No. 26 jo 1933 No. 236) dan dinyatakan berlaku bagi Indonesia dengan Indonesia *staatsblad* 1933 No. 261.
4. Konvensi ILO No. 45/1935 tentang Memperkerjakan Perempuan di Bawah Tanah dalam Berbagai Macam Pekerjaan Tambang (*The Employment of Women on Underground Work in Mines of All Kind*), diratifikasi pada tahun 1937 (Nederland *staatsblad* 1937 No. 15) dan dinyatakan berlaku bagi Indonesia dengan Indonesia *Staatsblad* 1937 No. 219
5. Konvensi ILO No. 69/1946 tentang Sertifikasi Juru Masak Kapal (*Certification of Ship's Cook*) dibuat pada tahun 1946 dan diratifikasi dengan Keputusan Presiden No. 4 tahun 1992.

Instrumen ILO memiliki dua sifat yaitu rekomendasi dan konvensi. Rekomendasi adalah petunjuk untuk kebijakan nasional, sedangkan konvensi dimaksudkan untuk diratifikasi dan memiliki konsekuensi hukum yang mengikat. Dari sekian banyaknya Konvensi ILO, Indonesia hanya meratifikasi kurang lebih 10% saja. Ini yang menjadi tantangan dalam melindungi pekerja migran Indonesia.. Di Indonesia sendiri terdapat perbedaan pendapat atas berlakunya ILO sebagai sumber hukum nasional para akademisi dan praktisi sepakat mengatakan bahwa konvensi ILO adalah *soft law* artinya konvensi ini dapat berlaku jika sudah diratifikasi ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Namun, dapat menjadi masalah jika konvensi yang telah diratifikasi tidak dalam bentuk undang-undang, karena jika suatu undang-undang yang mengatur perburuhan bertentangan dengan konvensi maka yang berlaku secara hierarki adalah undang-undang. Seperti dalam Konvensi ILO No. 87 yang diratifikasi kedalam bentuk Keputusan Presiden No. 83 tahun 1998. Lalu dalam UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh ada pasal-pasal yang bertentangan dengan ILO, seperti dalam pasal 25 UU No.21 tahun 2000 yang mengatakan bahwa “pengawasan terhadap serikat lebih bersifat administratif dan pemerintah tetap memiliki peran dalam mengawasi atau memberi catatan terhadap serikat buruh”, sedangkan dalam pasal 3 Konvensi ILO No. 87 mengatakan bahwa serikat pekerja memiliki hak untuk mengatur urusan sendiri tanpa acampur tangan otoritas public. Dengan demikian, jika melihat hierarki peraturan perundang-undangan maka yang perlu dipatuhi adalah undang-undang dibanding dengan Keputusan Presiden.

*Pacta sunt servanda* adalah asas dimana perjanjian yang sah harus dipatuhi oleh para pihak, dalam kasus hukum internasional asas ini menjadi dasar untuk memberlakukan hukum yang telah disepakati sebelumnya. Prinsip hukum Internasional pada umumnya adalah *good faith and mutual trust*, dengan demikian hukum internasional pada dasarnya adalah saling memercayai satu sama lain. Perjanjian hukum internasional mengikat dan menjadi sumber hukum nasional karena telah dibuat sesuai dengan ketentuan konstitusi bukan karena diwadahi oleh bentuk undang-undang, sehingga perjanjian internasional

merupakan sumber hukum diluar sumber hukum undang-undang.<sup>37</sup> Pengaturan mengenai pengesahan perjanjian internasional di Indonesia berdasarkan pada surat Presiden Republik Indonesia No. 2826/HK/1960 yang ditujukan kepada ketua DPR saat itu. Dalam surat itu menjadi pedoman dalam proses pengesahan perjanjian internasional, yaitu pengesahan/ratifikasi melalui Undang-undang atau melalui Keputusan Presiden tergantung kepada materi muatan yang diaturnya. Dengan demikian, jika dilihat Konvensi ILO No. 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi, seharusnya penegahannya adalah di dalam Undang-Undang karena materi dalam Konvensi ILO No. 87 berkenaan dengan Hak Asasi Manusia, sehingga ini dirasa bertentangan.

Dalam mengedepankan kedaulatan bangsa, setiap negara memiliki hukum yang harus dijunjung tinggi dan menerapkan hukum kekuasaannya atas semua orang yang ada diwilayahnya (asas teritorial). Artinya setiap negara memiliki hak ekslusif untuk mengatur segala hal yang terjadi di wilayahnya tanpa campur tangan negara lain. Asas inilah yang menjadi tantangan setiap negara untuk menyelamatkan warga negaranya jika ada yang tersandung kasus hukum. Dengan demikian, jika Indonesia hanya meratifikasi 19 dari sekian banyaknya Konvensi ILO akan mempersulit dan mempersempit perlindungan migran yang sedang bekerja diluar negeri.

Problem penegakan hukum bagi migran Indonesia memiliki tantangannya sendiri, karena pekerja migran Indonesia yang bekerja diluar negeri tidak sedikit yang menggunakan cara-cara illegal, sehingga hal tersebut menjadikan hak-hak hukumnya sulit dipertahankan. Maka dari itu, sering sekali warga negara Indonesia yang bekerja diluar negeri dengan cara illegal menjadi korban kekerasan, perbudakan, pelecehan, perdagangan orang dan lain sebagainya. Tentu, hal ini bisa dilindungi jika yang bersangkutan melaporkan ke KBRI maupun Lembaga yang memberangkatkan mereka. Namun jika Indonesia sendiri tidak mampu membantu warganya yang tersandung kasus hukum maupun kasus administratif, maka migran Indonesia dapat meminta perlindungan kepada Lembaga Internasional, seperti *International Organization for Migration (IOM)*, *United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)*, *International Labour Organization (ILO)*, *Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR)*, *UN Women*, *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)*, LSM Internasional seperti *Human Right Watch*, *Migrants Rights Network*, dan lain sebagainya.<sup>38</sup>

Kasus yang pernah terjadi kepada seorang WNI asal Ponorogo yaitu Fadillah Farmawati pada bulan Januari 2017. Fadila mengaku sering mendapatkan perlakuan kasar dari majikannya, seperti dipukuli bahkan sampai disetrika. Fadila juga mengaku sering kali harus tetap bekerja selama 24 jam, terkadang juga fadila jarang diberi makanan dalam beberapa hari. Setelah mengalami penyiksaan selama 10 bulan, Fadila kemudian dibuang ke Batam oleh majikannya. Beruntung, fadila ditemukan oleh seorang TNI dan dibantu untuk pulang ke Ponorogo. Menurut kepala desa tempat Fadila tinggal yaitu di Desa Sukorejo, kasus penyiksaan Fadila ini sudah dilakukan upaya hukum untuk memperjuangkan hak-haknya.

<sup>37</sup> Shafira Khairunnisa, Agus Pramono, and Sonhaji, “Analisis Hukum Ratifikasi Dan Pelaksanaan Kovensi-Konvensi International Labour Organization (ILO) Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Diponegoro* 5, no. 2 (2016): 1–15, <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.11336>.

<sup>38</sup> Arsyad Imam Baihaqi, Salsabila Putri Salam, and Hardyano Fatih Warganegara, “Pentingnya Kerjasama Antara Pemerintah Indonesia Dengan International Organization of Migration (IOM),” *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora* 2, no. 10 (2021): 1–8.

Namun, ternyata Fadila merupakan pekerja yang direkrut oleh agen illegal di Surabaya sehingga Namanya tidak terdaftar secara resmi. Saat direkrutpun, Fadila masih dibawah umur sehingga belum mengerti dan paham mengenai pekerjaannya.<sup>39</sup> Saat tiba di Ponorgo, Fadila langsung dilarikan kerumah sakit karena kondisi nya yang memprihatinkan dengan tubuh kurus dan penuh luka, kondisi psikologisnya pun terganggu. Sehingga, yang awalnya dirumah sakit umum dipindahkan ke rumah sakit jiwa karena kondisi mental yang kurang stabil. Setelah kondisi Fadila pulih, akhirnya melaporkan kasus ini ke Polda Jatim yang diduga telah memalsukan dokumen, dan diduga menjadi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan terlapor agen perekrutannya. Namun, sang agen hanya menawarkan kompensasi sebesar 5 Juta rupiah dengan permintaan agar kasus hukum ini tidak berlanjut, tetapi keluarga Fadila menolak. Berdasarkan hasil penelusuran Kementerian Tenaga Kerja, kasus ini merupakan tindakan *human trafficking* atau perdagangan orang.

Analisis penulis dalam kasus ini, Fadila seharusnya berani bersuara dengan meminta pemerintah untuk bekerjasama dengan organisasi internasional seperti IOM (*International Organization for Migration*) agar kasus ini ditangani serius, karena Fadila bukan satu-satunya orang yang mengalami kasus seperti ini. Sosialisasi mengenai pekerja Migran Indonesia menjadi tanggungjawab pemerintah agar masyarakat lebih teliti dalam mencari agen penyalur untuk bekerja diluar negeri. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa negara yang diharapkan mampu melindungi warganya ternyata tidak sanggup melindungi jika perekrutannya ilegal. Maka dari itu, penulis memandang perlunya organisasi internasional yang menjembatani agar kasus ini menjadi preseden yang baik dikemudian hari, selain itu pelaku dapat diberi hukuman yang setimpal dan Fadila harus mendapatkan hak-haknya.

## **Penutup**

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia memberikan tiga klaster pelindungan diantaranya pelindungan hukum, pelindungan ekonomi, dan pelindungan sosial. Pelindungan hukum memuat aspek preventif, regulatif-protektif, dan responsif. Pelindungan ekonomi memuat aspek pengelolaan remitansi, edukasi keuangan, edukasi wirausaha, sedangkan pelindungan sosial memuat aspek peningkatan kualitas SDM, optimalisasi lembaga pelatihan, penyediaan fasilitator yang ahli dibidangnya. Aspek-aspek tersebut menunjukkan bahwa negara bertanggungjawab penuh dalam melindungi hak-hak Pekerja Migran Indonesia (PMI). Perlindungan hukum yang melekat bagi migran Indonesia tentu harus disertai dengan legalitas yang resmi, jika imigran gelap Indonesia yang bekerja diluar negeri, tentu hanya perlindungan hukum sebagai manusianya saja yang dapat dilindungi, sedangkan hak-hak hukumnya sangat terbatas. Dalam praktiknya, yang dapat memberangkatkan migran Indonesia secara resmi adalah pemerintah dan perusahaan swasta yang memiliki izin resmi dari pemerintah (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia/P3MI).

Instrumen hukum internasional atau yang lebih dikenal adalah dokumen perjanjian internasional yang telah dibuat dan disepakati oleh dua negara atau lebih. ILO (*International*

---

<sup>39</sup> Kairur Rizki, "Implementasi Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak Pekerja Asing Dan Anggota Keluarganya: Studi Kasus Penjaminan Hak Pekerja Migran Indonesia Di Singapura," *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual* 2, no. 1 (2020): 13–38, <https://doi.org/10.29303/reiprokal.v2i1.23>.

*Labour Organization*) adalah lembaga khusus yang menangani tentang ketenagakerjaan. Sejauh ini konvensi ILO telah mengadopsi/mengesahkan 190 konvensi dan 206 Rekomendasi serta 6 Protokol. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi 19 konvensi ILO atau hanya 10% saja yang diratifikasi. Artinya bahwa tidak semua konvensi ILO mengikat bagi Indonesia, karena suatu konvensi akan berlaku disuatu negara jika sudah diratifikasi. Prinsip hukum Internasional pada umumnya adalah *good faith and mutual trust* yang berarti bahwa dalam hal ini memberikan iktikad baik dan hubungan timbal balik kepercayaan.

Sebagai penutup, penelitian ini telah memberikan sedikit gambaran dan pemahaman yang lebih dalam mengenai problem penegakan hukum Pekerja Migran Indonesia. Serta menunjukkan bahwa permasalahan dalam penegakan hukum migran memiliki tantangan yang sulit dalam penegakannya. Meskipun penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal pengkajian pelindungan pekerja migran Indonesia secara normatif, hasil yang diperoleh diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta menjadi acuan bagi penelitian lebih lanjut.

Pada akhirnya, penulis memberikan pandangan akan pentingnya reformasi regulasi PMI guna mendapatkan kepastian hukum, keadilan, dan kebermanfaatan pada hak konstitusional PMI. Oleh sebab itu, penulis menyarankan beberapa catatan yaitu:

1. Pada Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Luar Negeri hendaknya memperkuat regulasi PMI dengan merevisinya untuk mencapai peraturan yang lebih humanis.
2. Pada Pemerintah Provinsi, Kab/Kota, dan Desa hendaknya untuk menganalisis negara yang bermitra dengan Indonesia agar mencegah TPPO dan tindakan yang berujung kerugian untuk PMI.
3. Pada lembaga penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, dan Hakim hendaknya menegakkan hukum untuk menjamin hak-hak PMI secara normatif dan empiris.

## Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid II, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- Jurdi, Fajlurrahman, *Logika Hukum*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2017.
- Kelsen, Hans, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara Terjemahan General Theory of Law and State* (New York: Russel and Russel, 1971), Translated by Raisul Muttaqien. Cetakan IV, Nusa Media, Bandung, 2009.
- MD, Moh. Mahfud, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*. Cetakan ke-3, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Rahardjo, Satjipto. *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*. Cetakan Kedua, Kompas Jakarta, 2006.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tujuan Singkat*. Cetakan ke-12, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Strong, C.F, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan Tentang Sejarah Dan Bentuk Terjemahan Modern Political Constitutions: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*. Translated by Derta Sri Widowatie. Cetakan II, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2008.

- Atqiya, Ashfiya Nur, Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Isnaini A Sifa Rohmah, Ahmad Abdul Aji Setiawan, and Davina Intan Nur Fadila. "Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia: Studi tentang Perlindungan Hukum bagi Orang Tanpa Kewarganegaraan (Stateless Persons)". *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi*, Vol. 2, No. 1 (2025).
- Baihaqi, Arsyad Imam, Salsabila Putri Salam, and Hardyano Fatih Warganegara. "Pentingnya Kerjasama Antara Pemerintah Indonesia Dengan International Organization of Migration (IOM)." *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, Vol. 2, No. 10 (2021).
- Daud, Brian Septiadi, and Eko Supoyono. "Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 3 (2019), <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.352-365>.
- Fahrudin, Wawan, and Hera Susanti. "Hubungan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Terhadap Jumlah Pekerja Migran Indonesia Di Kabupaten/Kota Tahun 2015-2019." *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, Vol. 17, No. 2 (2022), <https://doi.org/10.21002/jke.2022.09>.
- Islamy, Kayana Violetta Diwananda. "Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Melindungi Pekerja Migran Indonesia Di Arab Saudi Pandemi Covid-19 (2020-2021)." *Indonesian Journal of International Relations*, Vol. 8, No. 1 (2024), <https://doi.org/10.32787/ijir.v8i1.515>.
- Khairunnisa, Shafira, Agus Pramono, and Sonhaji. "Analisis Hukum Ratifikasi Dan Pelaksanaan Kovensi-Konvensi International Labour Organization (ILO) Di Indonesia." *Jurnal Hukum Diponegoro*, Vol. 5, No. 2 (2016), <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.11336>.
- Rizki, Kairur. "Implementasi Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak Pekerja Asing Dan Anggota Keluarganya: Studi Kasus Penjaminan Hak Pekerja Migran Indonesia Di Singapura." *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual* 2, No. 1 (2020), <https://doi.org/10.29303/reiprokal.v2i1.23>.
- Samad, M. Yusuf, Nicky Amanda, Mahda T.C. Manggaran, Nadindra Wastitiya, Abdul Aziz, and Heny Batara Maya. "Pencegahan dan Penanganan Praktik Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural (PMI-NP) Melalui Pendekatan Intelijen Strategis." *Jurnal Lemhannas RI*, Vol. 11, No. 4 (2023), <https://doi.org/10.55960/jlri.v11i4.486>.
- Sembada, Andhika Djalu, Danang Prasetyo, and Yarmanto Yarmanto. "Motivasi Calon Pekerja Migran Indonesia Bekerja ke Luar Negeri Dan Kontribusinya Bagi Negara Indonesia (Skema Penempatan Korea Selatan)." *Metta: Jurnal Ilmu Multidisiplin*, Vol. 4, No. 2 (2024), <https://doi.org/10.37329/metta.v4i2.3364>.
- Suhartoyo. "Prinsip Persiapan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri." *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2, No. 3 (2019), <https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.523-540>.
- Waluyo, Waluyo, and Dona Budi Kharisma. "Optimalisasi Peran Pemerintah Desa dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 12, No. 1 (2023), <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v12i1.1117>.
- Yusuf, Nasrudin, Nurlaila Harun, Syarifuddin, and Salma Mursyid. "Examining the Basic of Maqashid Sharia in Renewal of Islamic Law in Indonesia." *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, Vol. 9, No. 1 (2024), <https://doi.org/10.22373/petita.9i1.258>.
- Yuliartini, Ni Putu Rai, Gede Dewa Sudika Mangku, and Putu Pipit Pricellia Eka Putri, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan

- Seksual Di Provinsi Bali," in *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, Vol. 7, No. 1 2021.
- BP2MI. "Data Penempatan Dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Periode Januari - Maret 2025", <https://bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-periode-januari-maret-2025>, diakses 17 Mei 2025.
- -- . "Menteri Karding Kawal Kasus Tewasnya Pekerja Migran Indonesia Diduga Jadi Korban TPPO Di Kamboja", <https://www.bp2mi.go.id/index.php/berita-detail/menteri-karding-kawal-kasus-tewasnya-pekerja-migran-indonesia-diduga-jadi-korban-tppo-di-kamboja>, diakses 17 Mei 2025.
- DPN SBMI. "Konvensi ILO Yang Telah Diratifikasi Oleh Pemerintah Indonesia", <https://sbmi.or.id/konvensi-ilo-yang-telah-diratifikasi-oleh-pemerintah-indonesia/>, diakses 19 Mei 2025.
- ILO. "Pengertian ILO (International Labour Organization)", [https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@asia/@robang\\_kok/documents/publication/wcms\\_098256.pdf](https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@asia/@robang_kok/documents/publication/wcms_098256.pdf), diakses 18 Mei 2025.
- KBBI. "Baca Selengkapnya Di Kamus Besar Bahasa Indonesia Arti Hukum", diakses 18 Mei 2025.
- Kementerian Sekretariat Negara RI. "Pemerintah Pulangkan 554 WNI Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Myanmar," [https://www.setneg.go.id/baca/index/pemerintah\\_pulangkan\\_554\\_wni\\_korban\\_tpoo\\_di\\_myanmar](https://www.setneg.go.id/baca/index/pemerintah_pulangkan_554_wni_korban_tpoo_di_myanmar), diakses 26 Mei 2026.
- Kemlu RI. "International Labour Organization (ILO)", <https://kemlu.go.id/daftar-kerja-sama-multilateral/international-labour-organization-ilo?type=publication>, diakses 18 Mei 2025.
- -- . "KBRI Bangkok Fasilitasi Pemulangan 2 Korban TPPO Ke Indonesia," <https://kemlu.go.id/berita/kbri-bangkok-fasilitasi-pemulangan-2-korban-tppo-ke-indonesia?type=publication>, diakses 26 Mei 2025.
- -- . "Kerja Sama Bilateral," <https://kemlu.go.id/kebijakan/kerja-sama-bilateral>, diakses 26 Mei 2025.
- Komnas Perempuan. "Mengenal Konvensi PBB 1990 Tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya," <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-ham-perempuan-detail/mengenal-konvensi-pbb-1990-tentang-perlindungan-hak-hak-seluruh-pekerja-migran-dan-anggota-keluarganya-konvensi-migran-1990>, diakses 17 Mei 2025.
- SISKOP2MI. "Baca Selengkapnya Mengenai PT Dian Jogja Permana Di," <https://siskop2mi.bp2mi.go.id/profil/lembaga/detail/946/p3mi>, diakses tanggal 26 Mei 2025.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6842.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6141.